



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TELAH MENGIKUTI VAKSINASI

Hj. Khusnul Hitaminah

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

khusnulhitaminah@stihzainulhasan.ac.id

Suciati Lindahati N

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan

sucilinda30@gmail.com

Abstrack

The background of this research is that there is a COVID-19 vaccination program that creates pros and cons in the community so that there is a need for protection for the community after vaccination. The problems studied in this study and the objectives can be formulated firstly to find out the legal protection for people who have participated in the vaccination against side effects after the implementation of the COVID-19 vaccination and secondly what legal remedies can be taken by the people affected by the implementation of the COVID-19 vaccination. The method used in this research is normative juridical, namely by reviewing the laws and regulations, legal theories related to the issues discussed. The results of this study show that there are two form of legal protection for the community after the implementation of COVID-19 vaccination in Indonesia, namely preventive and repressive legal protection and legal remedies that can be taken by the community if the accountability is not carried out, namely by ordinary civil lawsuits, Citizen lawsuits. , and class actions.

Keywords: Vaccination, Legal Protection

Abstrak

Latar belakang penelitian ini karena adanya program vaksinasi COVID-19 yang menimbulkan pro dan kontra di masyarakat sehingga perlu adanya perlindungan bagi masyarakat pasca vaksinasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini dan tujuannya dapat dirumuskan pertama untuk mengetahui perlindungan hukum bagi masyarakat yang telah mengikuti vaksinasi terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan kedua bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang terdampak akibat pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia ada dua bentuk yaitu perlindungan hukum preventif dan represif dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh

masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut ialah dengan upaya hukum gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*.

Kata Kunci : Vaksinasi, Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, seluruh dunia digemparkan dengan berita bahwa muncul virus baru yang menyebar dan mengganggu kesehatan masyarakat dunia. Virus ini dikenal dengan *Corona Virus Disease of 2019* yang selanjutnya disebut dengan COVID-19. Kasus pertama dilaporkan kepada WHO (*World Health Organization*) pada tanggal 31 desember 2019 terkait dengan adanya kasus *pneumonia unknown etiology* atau penyebab tidak diketahui yang terdeteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei. Dengan proses identifikasi yang dilakukan hingga tanggal 7 januari 2020 baru lah China mengkonfirmasi mengenai virus yang menyebar adalah virus SARS COVID 19 atau *Corona Virus disease*.

Virus COVID-19 ini merupakan virus yang dapat menyebar dari satu orang ke orang yang lain tidak hanya melalui udara, namun juga dapat ditularkan melalui tetesan yang dihasilkan ketika seseorang terinfeksi virus ini batuk, bersin ataupun berbicara. Dimana virus tersebut dapat melayang-layang di udara sampai delapan jam setelah keluar dari tubuh penderita yang bersin atau batuk, dan tidak hanya membutuhkan medium cairan untuk bertahan¹. Adapun terinfeksi virus COVID-19 ini dapat menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya.

Indonesia melaporkan kasus pertamanya pada tanggal 2 Maret 2020 dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan adanya dua kasus pasien positif COVID-19 yaitu perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Namun ada pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), yaitu Pandu Riono yang menyebutkan bahwa virus COVID-19 jenis SARS-COV-2 sebagai penyebab COVID-19 itu sudah masuk ke Indonesia sejak awal bulan januari². Pada waktu itu berbagai cara dan upaya dilakukan oleh seluruh Negara di dunia untuk dapat mencegah masuknya

¹<https://covid19.go.id/edukasi/masyarakat-umum/penting-untuk-kenali-gejala-covid-19-sejakdini> (diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 07.30 WIB).

²<https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapan-sebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp>(diakses pada tanggal 13 Maret 2022 pukul 8.30 WIB)

virus COVID-19 ke Negara masing-masing. Di Indonesia menetapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memperkuat penerapan fisik (*Physical Distancing*). Selain itu, pemerintah juga memerintahkan bahwa seluruh pekerja di Indonesia melaksanakan pekerjaannya dari rumah (*wrokfromhome*) dan untuk seluruh pelajar dan mahasiswa melaksanakan belajar secara daring atau pembelajaran jarak jauh, hingga adanya upaya yang dilakukan berdasarkan inisiatif masyarakat sendiri, misalkan *lockdown* wilayah kecamatan, ataupun wilayah RT/RW. Pada waktu itu banyak upaya pencegahan serta bantuan dari pemerintah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus Covid-19, namun kenaikan kasus positif Covid-19 semakin meningkat.

Sehubung dengan hal tersebut solusi yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan pelaksanaan vaksinasi kepada seluruh anggota masyarakat. Vaksin yang dinilai menjadi salah satu upaya yang masih terus berlangsung. Adapun pengertian vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit³. Pelaksanaan vaksinasi di Indonesia sendiri telah dilakukan mulai 13 Januari 2021, dimana pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan bertahap yang terdiri dari empat tahapan :

1. Tahap pertama : pada tahap pertama, vaksinasi COVID-19 di peruntukkan bagi tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta bagi mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
2. Tahap kedua : vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi petugas pelayanan publik yakni Tentara Nasional Indonesia/Kepolisoan Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/ pelabuhan/ stasiun/ terminal. Kemudian, bagi para pekerja di bidang perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, pada tahap kedua, penerima vaksin COVID-19 juga termasuk kelompok usia lanjut atau berusia 60 tahun atau lebih.

³<https://www.alodokter.com/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya>(diakses pada tanggal 13 Marer 2022pukul 10.00 WIB).

3. Tahap ketiga : Vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
4. Tahap keempat : vaksinasi COVID-19 diperuntukkan bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin⁴.

Walaupun pelaksanaan vaksinasi telah dimulai, namun kenyataannya masih banyak Pro dan Kontra yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat yang pro terhadap pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini ada sebagian masyarakat yang menerima pelaksanaan vaksinasi ini dilakukan secepatnya di Indonesia karena di anggap sebagai solusi agar dapat menyelesaikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun masyarakat yang kontra, dimana sebagian masyarakat ini menolak diadakannya pelaksanaan vaksinasi yang mereka anggap vaksin tersebut belum tentu aman terhadap tubuh mereka, dan khawatir akan efek samping yang timbul setelah pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kemudian juga banyak pertanyaan yang muncul dikalangan masyarakat mengenai perlindungan hukum bagi mereka setelah mendapatkan vaksin COVID-19 tersebut Maka dari itu saya tertarik membahas mengenai perlindungan hukum apabila munculnya efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi masyarakat di Indonesia dan bagaimana upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat yang terdampak akibat pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Dengan tujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek samping pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dan untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh masyarakat apabila tidak terlaksananya pertanggung jawaban tersebut. Mengingat dasar hukum yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan vaksinasi ini masih baru dan masih menjadi perdebatan dikalangan masyarakat. Dimana banyak peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini, bahkan disetiap daerah di Indonesia memiliki kewenangan peraturan pemerintah daerah masing-masing.

⁴<https://amp.kompas.com/tren/read/2020/12/07/124738065/12-juta-dosis-vaksin-covid-19-tiba-di-indonesia-siapa-yang-jadi-prioritas> (diakses tanggal 13 Maret 2022 pukul 10.30 WIB).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan memilih bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas.

C. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Terhadap Efek Samping Pasca Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia

Adapun yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 atau setelah dilakukan vaksinasi COVID-19 terdapat gejala atau reaksi yang timbul karena efek samping dari vaksin tersebut. Pengertian efek samping dalam dunia kedokteran adalah suatu dampak atau pengaruh yang merugikan dan tidak diinginkan, yang timbul sebagai hasil dari suatu pengobatan atau intervensi lain seperti pembedahan. Suatu pengaruh atau dampak negatif disebut sebagai efek samping ketika hal itu timbul sebagai efek sekunder dari efek terapi utamanya. Jika efek itu muncul sebagai hasil dari dosis atau prosedur yang tidak tepat maka disebut sebagai kesalahan medis.

Reaksi yang timbul karena efek samping vaksin dibagi menjadi dua, yaitu efek samping ringan dan efek samping berat. Efek samping ringan akan memberikan dua reaksi pada tubuh, reaksi lokal dan reaksi sistemik. (World Health Organization, 2021):

Hal inilah yang menjadi perdebatan dan kekhawatiran di masyarakat. Dimana pemerintah diharapkan juga untuk mempertimbangkan hal ini dengan sangat hati-hati. Sehingga pemerintah mengatur pertanggung jawaban negara berupa kompensasi apabila efek samping paling parah terjadi kepada masyarakat pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi

Corona Virus Disease Of 2019 (COVID 19). Pasal 15B yang berbunyi: “(1) Dalam hal terdapat kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi yang dipengaruhi oleh produk Vaksin COVID-19 berdasarkan hasil kajian kausalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15A ayat (3) dan kasus tersebut menimbulkan kecacatan atau meninggal, diberikan kompensasi oleh pemerintah”.

Dimana kompensasi sebagai pertanggung jawaban negara pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 itu dibagi menjadi dua. Hal ini terdapat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019* (COVID 19) Pasal 15 B ayat (2) dan (3):

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa santunan cacat atau santunan kematian. Dan besaran kompensasi nya juga diatur dalam Pasal 15 B ayat (3): Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, bentuk, dan nilai besaran untuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Contoh kasus pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terjadi yaitu kasus Bupati Sleman Sri Purnomo yang terinfeksi COVID-19 beberapa hari setelah disuntik vaksin COVID-19⁵. Yang terjadi pada Bupati Sleman ini adalah co-insiden. Setelah divaksin pertama, kekebalan tubuh belum terbentuk. Maka dengan itu sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah atas kejadian yang menimpa Bupati Sleman, pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien. Seperti yang tertera dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 semua biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau sumber pembiayaan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari kasus ini dapat dilihat sebagai contoh bahwa pemerintah bertanggung jawab dan menganggung seluruh akibat yang terjadi pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap masyarakat di Indonesia. Hal ini juga diatur

⁵<https://www.kompas.com/sains/read/2021/01/22/110000923/bupati-sleman-positif-covid-19-usai-vaksin-begini-penjelasan-ahli?page=all> (Diakses pada tanggal 14 Juni 2022 Pukul 09 : 40)

dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019 (COVID 19)*.

Sesuai Pasal 11 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019 (COVID 19)* disebutkan bahwa Pemerintah mengambil alih tanggung jawab hukum terhadap keamanan (*safety*), mutu (*quality*), dan khasiat (*efficacy*) imunogenisitas. Selanjutnya juga dalam ayat (4), dan (5) menyebutkan bahwa pemerintah juga ikut bertanggung jawab hukum terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan baik sebelum atau sesudah penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID 19)* Pasal 15 ayat (4) terhadap kasus kejadian ikutan pasca vaksinasi covid-19 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan pengobatan dan perawatan sesuai dengan indikasi medis dan protokol pengobatan. Pada ayat selanjutnya diatur bahwa biaya pengobatan dan perawatan dilaksanakan dengan ketentuan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang aktif, ditanggung melalui mekanisme jaminan kesehatan nasional, dan untuk peserta program jaminan kesehatan nasional yang non-aktif dan selain peserta program jaminan kesehatan nasional di danai melalui mekanisme pendanaan lain yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara.

Perlindungan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, yang dapat diwujudkan dalam bentuk seperti melalui

restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 tentu diperlukan adanya perlindungan hukum pasca pelaksanaannya, karena hal ini berkaitan erat dengan keamanan dan kesehatan masyarakat luas. Dimana mereka berhak mendapatkan perlindungan atas kesehatan dirinya sendiri. Sehingga jangan sampai pelaksanaan vaksinasi yang diharapkan menjadi solusi dari pandemi COVID-19 ini dapat merugikan atau membahayakan masyarakat. Dengan pengertian vaksinasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah Penanaman bibit penyakit (misalnya cacar) yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh manusia atau binatang (dengan cara menggosokkan atau menusukkan jarum) agar orang atau binatang itu menjadi kebal terhadap penyakit tersebut.

Secara umum kita ketahui ada 2 jenis perlindungan hukum, yaitu : Pertama, Bentuk Perlindungan Hukum Preventif (Mencegah terjadinya masalah). Bentuk perlindungan hukum preventif dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini yang dilakukan pemerintah yakni dengan membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek samping vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019* (COVID 19). Kemudian juga bentuk perlindungan hukum preventif yang dilakukan yaitu oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). BPOM adalah suatu lembaga pemerintah di Indonesia yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BPOM juga memiliki fungsi dalam hal pelaksanaan pengawasan obat dan makanan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini BPOM bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia.

Maka dari itu sejak vaksin Sinovac di pesan dan telah tiba di Indonesia, pemerintah langsung menugaskan BPOM untuk melakukan pengecekan lebih

lanjut mengenai keamanan dan kehalalan vaksin Sinovac sebelum vaksin tersebut di edarkan dan di suntikkan ke masyarakat di Indonesia. BPOM merilis hasil evaluasi dari laporan uji klinis sementara atau interim tahap III Vaksin Virus Corona buatan perusahaan asal China, Sinovac, pada Jumat 8 Januari 2021. Pada laporan itu menunjukkan efikasi atau tingkat kemampuan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen. Angka tersebut sudah sesuai dengan standar atau ambang batas efikasi yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni minimal 50 persen. Merespons hal itu, BPOM juga telah mengevaluasi untuk kemudian mengeluarkan izin darurat penggunaan atau Emergency Use authorization (EUA) atas vaksin COVID-19 Sinovac. Jika fungsi pengawasan ini di lakukan secara optimal maka kasus vaksinasi COVID-19 ini harusnya dapat dicegah sehingga tidak menimbulkan banyak korban. Dan dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diatur lebih dulu, maka masyarakat dan pemerintah tidak akan bingung terhadap langkah apa yang harus dilakukan apabila terjadi masalah mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Kedua Bentuk Perlindungan Hukum Represif (Menyelesaikan masalah). Bentuk perlindungan hukum represif dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019* (COVID 19) berbunyi “Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19.” Adapun tugas dari lembaga-lembaga yang sudah disebutkan di atas memiliki kewenangan dan tugas antara lain :

- a) Sesuai yang terdapat pada Pasal 13 A ayat (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah ataupun Badan sesuai dengan

kewenangannya itu berhak memberikan atau mengenakan sanksi administratif bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19.

- b) Sesuai yang terdapat pada Pasal 15 A ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, dalam rangka pemantauan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 15 dilakukan pencatatan dan Pelaporan serta investigasi.
- c) Dengan adanya peraturan ini, dapat dilihat bahwa salah satu bentuk perlindungan hukum represif (untuk menyelesaikan masalah) juga sudah dilakukan pemerintah Indonesia dengan membentuk peraturan perundang-undangan secara jelas mengenai penyelesaian masalah apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan COVID-19 khususnya pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

2. Upaya Hukum Yang Dapat Ditempuh Oleh Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 Apabila Tidak Mendapatkan Perlindungan Hukum

Apabila masyarakat tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga bentuk yaitu gugatan perdata biasa, *Citizenlawsuit*, dan *classaction*. Gugatan perdata biasa dapat diajukan berdasarkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), baik itu yang secara langsung maupun tidak secara langsung dikenakan kepada pelaku. Gugatan hukum yang dikenakan langsung pada pelaku diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”. Gugatan ini pada dasarnya dapat diajukan kepada pemerintah karena pemerintah sudah mengambilalih pertanggung jawaban hukum dari pembuat

vaksin yang sudah tertera dalam Pasal 11 A ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of* 2019 (COVID 19) yang berbunyi pengambilalihan tanggung jawab hukum oleh pemerintah terhadap penyedia vaksin COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang proses produksi dan distribusi telah memenuhi cara pembuatan obat yang baik atau cara distribusi obat yang baik. Sedangkan gugatan melawan hukum yang dikenakan secara tidak langsung kepada pelaku, diajukan berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata yang menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya”. Gugatan ini merupakan tanggung gugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain atau dikenal dengan tanggung jawab pengganti (*vicarious liability*). Gugatan perdata berikutnya adalah *citizen lawsuit*. *Citizen lawsuit* merupakan gugatan yang diajukan warga negara terhadap penyelenggara negara atas kelalaian dalam memenuhi hak-hak warga negara. Kelalaian negara dalam gugatan *citizen lawsuit* merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum, sehingga gugatan ini diajukan pada lingkup peradilan umum sebagai perkara perdata. Petition gugatan *citizen lawsuit*, dapat berupa tuntutan kepada negara untuk mengeluarkan suatu pengaturan yang bersifat umum (*regeling*) agar kelalaian tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Gugatan perdata terakhir adalah *class action* yang dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*). Gugatan *class action*, menurut Pasal 46 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, merupakan gugatan yang dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sedangkan

menurut PERMA No. 1 Tahun 2002, “Gugatan Perwakilan Kelompok adalah suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diri-diri mereka sendiri dan sekaligus mewakili sekelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud”.

Persyaratan umum dari *classaction* adalah gugatan mencakup banyak orang sebagai penggugat terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, kesamaan dasar hukum, dan jenis tuntutan serta perwakilan kelompok harus jujur dan bersungguh-sungguh melindungi kepentingan kelompok yang diwakili. Wakil kelompok adalah satu orang atau lebih yang menderita kerugian yang mengajukan gugatan dan sekaligus mewakili kelompok orang yang lebih banyak jumlahnya. Dalam kasus ini, masyarakat yang sudah melakukan vaksinasi COVID-19 yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2021 dan mengalami efek samping atau kerugian yang sama dapat berkumpul untuk membuat suatu gugatan dan menunjuk satu orang atau lebih yang mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan terhadap pemerintah dikarenakan adanya kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19, dan apabila pemerintah tidak berkenan untuk memberikan tanggung jawab yang sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease Of 2019* (COVID 19).

D. KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap efek pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia berbentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum Preventif yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur secara detail mengenai ketentuan hukum dalam pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, guna untuk mencegah terjadinya masalah dimasyarakat yang berkaitan dengan efek

samping vaksinasi COVID-19 yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan juga pemerintah menugaskan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap vaksin Sinovac yang hasilnya tingkat keampuhan vaksin corona Sinovac sebesar 65,3 persen dan BPOM juga turut bertanggung jawab terhadap keamanan, khasiat, dan mutu vaksin yang beredar di Indonesia. Kemudian juga Bentuk perlindungan Represif yang dilakukan pemerintah yaitu dengan menugaskan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan bersama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota melakukan pemantauan dan penanggulangan kejadian ikutan pasca vaksinasi COVID-19 dan juga memberikan sanksi terhadap masyarakat yang melanggar ketentuan perundang-undangan mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini.

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat yang tidak mendapatkan perlindungan hukum pasca pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagaimana telah diatur sebelumnya dalam yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan Undang-undang lain, maka ada upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan mengajukan gugatan perdata melalui tiga bentuk yaitu gugatan perdata biasa, *Citizen lawsuit*, dan *class action*.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anies.2021. *Seluk Beluk Corona Virus Yang Wajib Dibaca*. Jojakarta : Arruz Media.

Yulianto Dian.2021. *COVID-19 Update*.Jogjakarta : Arruz Media.

Yulianto Dian.2021. *New Normal COVID-19*.Jokjakarta : Arruz Media

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action).

Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Sumber Lainnya

Alodokter. (2021). Mengetahui Manfaat Vaksin COVID-19 dan Kelompok Penerima Prioritasnya. <https://www.alodokter.com/mengetahui-manfaat-vaksin-covid-19-dan-kelompok-penerima-prioritasnya>. (diakses tanggal 13 Maret 2022).

DetikNews. (2020). Kapan Sebenarnya Corona Pertama Kali Masuk RI. <https://news.detik.com/berita/d-4991485/kapasebenarnya-corona-pertama-kali-masuk-ri/amp>. (diakses tanggal 13 Maret 2022).

Kompas. (2020). 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa Yang Jadi Prioritas?. 1,2 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia, Siapa yang Jadi Prioritas? Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 13 Juni 2022).

Kompas. (2021). Bupati Sleman Positif COVID-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli. Bupati Sleman Positif Covid-19 Usai Vaksin, Begini Penjelasan Ahli Halaman all - Kompas.com, (diakses tanggal 14 Juni 2022).